

## ABSTRAK

Dalam perkembangannya saat ini, korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana. Hal ini melatarbelakangi diakuinya korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek tindak pidana, korporasi dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan formulasi subjek dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menjelaskan implikasi formulasinya dalam KUHP terhadap tindak pidana khusus di luar KUHP. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelbagai ketidakjelasan dalam formulasi subjek dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar dalam undang-undang di luar KUHP. Dalam implikasinya, pelbagai ketidakjelasan formulasi ini akan ditata kembali dan diseragamkan formulasinya melalui pemberlakuan formulasi subjek dan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP sebagaimana termuat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50.

**Kata Kunci: Korporasi, KUHP, Subjek Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**